

PENETAPAN - DAFTAR PEMILIH - TETAP

2020

Kpt 139/PL.02.1-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 39 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PERMENDAGRI No 54 Tahun 2019, PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, PKPU No 13 Tahun 2020, Kpts No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Kpts No 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020, Kpts No52/PL.02-Kpt/ 1708/ KPU-Kab/VI/2020 dan Kpts 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/ 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpts No 106/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Kepahiang

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Oktober 2020.
- Lamp : 1 Hlm